



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2026

Nomor : 191/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Sukoharjo
di
Sukoharjo**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dengan pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Pemkab Sukoharjo belum sesuai ketentuan diantaranya Pemkab Sukoharjo belum memiliki mekanisme atau SOP penagihan Pajak Daerah sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan atas Pajak Daerah minimal sebesar Rp615,38 juta; dan

- b. Pengelolaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum sesuai ketentuan diantaranya terdapat PBB-P2 yang belum dicatat dan diakui sebagai Piutang PBB-P2 sehingga mengakibatkan saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 kurang saji minimal sebesar Rp5,35 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo antara lain agar memerintahkan Kepala BPKPAD untuk:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengatur lebih rinci prosedur lanjutan terkait dengan hal berikut.
- 1) WP yang belum aktif dalam melaporkan penerimaan ataupun pemungutannya; dan
 - 2) WP yang belum aktif dalam menyetorkan pajak yang dipungut WP ke Kas Daerah.
- b. Mengajukan usulan perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 khususnya terkait klausul penonaktifan Piutang PBB-P2 yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan terkait pengakuan dan pencatatan Piutang PBB-P2; dan
- c. Memperbaiki catatan Piutang PBB-P2 yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya melalui rekonsiliasi dan validasi atas data Piutang PBB-P2 yang tersedia.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 72.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 72.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *q*

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo.